



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT
PENYIDIKAN
(Studi Kasus pada Polresta Kota Padang)**

SKRIPSI



**RIA TITO ANGGRAENI
0810112145**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2012**

	Officer Faculty / University	
Faculty Alumnae Number:	Name:	Signature:
University Alumnae Number:	Name:	Signature:



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:



**KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN
(Studi pada Polresta Kota Padang)**

(RIA TITO ANGGRAENI; BP : 0810112145 ; Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 72 Halaman, Tahun 2012)

ABSTRAK

Tujuan penyidikan menurut hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya. Untuk mengetahui identitas tersangka lainnya, penyidik memerlukan seberapa taktik dan seni tersendiri yang dapat diperoleh. Salah satu usaha untuk memperoleh identitas tersangka adalah dengan jalan pembuatan sidik jari. Hal ini disebabkan tidak ada orang yang memiliki sidik jari yang sama dan berubah sepanjang hidupnya. Sidik jari yang tertinggal di TKP digunakan penyidik dalam mencari pelaku Tindak Pidana dengan membandingkan sidik jari yang dicurigai. Untuk melakukan pembuktian terhadap suatu perkara pidana keberadaan sidik jari tidak berdiri sendiri masih perlu keterangan dari para saksi dan korban. Salah satu bukti yang masih tertinggal sebagai akibat dari tindak kejahatan yang paling populer adalah sidik jari pelaku tindak pidana karena biasanya tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana. Dalam hal ini penulis mengambil judul skripsi ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi kita semua mengenai pembuktian, barang bukti, serta bukti itu sendiri. Bertolak dari pernyataan tersebut timbul beberapa masalah diantaranya bagaimana kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam suatu tindak pidana, Kendala yang ditemui dalam pengambilan sidik jari dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. berkaitan dalam hal ini yaitu Polresta Kota Padang, sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam pengambilan sidik jari digunakan serbuk warna hitam dan dipindahkan atau diangkat menggunakan lifter transparan atau tembus mata. Kekuatan sidik jari sebagai alat bukti yang sah dan otentik yang tidak berubah. Sedangkan hambatan yang dihadapi penyidik dalam rangka pengumpulan bukti-bukti objektif, jumlah personil polri yang terbatas dalam mempertahankan status quo, kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat tentang arti sidik jari dalam mengungkap suatu tindak pidana. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu dengan jalan supaya mencukupi sarana dan prasarana dalam pengidentifikasian serta petugas penyidik yang melakukan identifikasi betul-betul yang professional dan ahli di bidangnya

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T, yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya kepada penulis, yang telah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi kasus pada Polresta Kota Padang)** “

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan bila dilihat dari segi ilmiah, tetapi sungguhpun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan tidak lepas juga dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua yaitu Papa **Haristianto** dan Mama **Nazmiyetti** yang penuh kesabaran dan kasih sayang mendampingi penulis dan telah memberi pengorbanan dan dukungan moril maupun secara materil.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, S.H, M.H, L.L.M, selaku Pembantu dekan I, Bapak H. Frenaddin Adegustara, S.H, M.S selaku Pembantu Dekan II, Bapak Dr. Kurniawarman, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan III
3. Bapak Ismansyah, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibuk Nelwitis, S.H, M.H, selaku Sekretaris Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Prof.Dr.Ismansyah S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibuk Tenofrimer, S.H, M.Si, Selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing penulis yang telah memberikan arahan dan ilmu yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Kepada Bapak Ipda Saridin selaku kepala Unit Identifikasi Polresta Padang, Briptu Jeky Aszahari, Briptu Zuri Rachman, Bripta Yanti Delfina selaku Anggota Unit identifikasi Polresta Padang yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berarti bagi penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibuk staf Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Kepada Keluarga Besar penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis, terima kasih untuk Mama, Papa, Mbak ika, Mbak sari dan Adek

Poppy, atas dorongan semangat dan doanya sehingga skripsi ini terselesaikan sesuai dengan keinginan penulis.

9. Buat sahabat penulis Shilda Octavia Rosa, Desiana Rahmi Pysha, Maya Anggia Sari, Jean Shelvyane, abang penulis Sastrawan Adi Putra, Anak Lokal 3 FHUA beserta Anak Himadana 2011-2012

Akhir kata penulis hanya dapat memohon kepada Allah S.W.T, semoga kebaikannya akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbil alamin.

Padang, Januari 2012

Penulis

Ria tito anggraeni

0810112145



DAFTAR ISI

KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN

(Studi Kasus pada Polresta Kota Padang)

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian	13
BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	19
B. Tugas dan wewenang Kepolisian selaku penyidik.....	24
C. Pembuktian dan jenis alat bukti.....	29
D. Teknis Pengambilan sidik jari	41
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Kekuatan Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam mengungkap Tindak Pidana di tingkat penyidikan	46
B. Kendala yang ditemui dalam Pengambilan sidik jari di TKP	60
C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Kendala Sidik jari dalam mengungkap tindak Pidana di tingkat penyidikan	64

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	72

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana dicantumkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, "Hukum itu adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan"¹. Dengan ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan warga negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

Kedudukan Polisi di tengah-tengah masyarakat selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan. Pembangunan nasional tentu saja akan menimbulkan perubahan di segala bidang kehidupan, dalam hal ini POLRI harus bersikap "sadar perubahan" dan "sadar masa depan" dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah

¹ R. Soeroso.2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 35

masyarakat yang multikultural dan pemerataan informasi terhadap perubahan-perubahan hukum yang sedang berlaku kepada semua jajarannya tanpa terkecuali sehingga terwujudnya POLRI yang professional.

Dinas reserse kriminal mendapat informasi bahwa telah terjadi perampokan di sebuah perumahan Mawar Putih di Kuranji, maka penyidik beserta dengan petugas identifikasi berangkat mendatangi tempat kejadian perkara. Pelakunya belum diketahui jumlahnya, tetapi diantaranya bersenjata tajam dan beberapa orang telah berhasil masuk ke dalam rumah tersangka dengan mudah. Keadaan dalam rumah gelap gulita membuat kawan perampok kesulitan untuk mencari barang yang diinginkannya. Mengakibatkan salah seorang temannya menyentuh benda yang terdapat diatas meja berupa kaleng roti, sehingga ,mengagetkan temannya yang terlebih dahulu berada di dalam, salah seorang perampok mengira bahwa yang datang adalah alat Negara. Akibatnya seorang perampok menerobos masuk tertusuk. Akhirnya mereka sadar bahwa yang mereka tusuk adalah kawan sendiri, sehingga kawan perampok itu panik dan kabur, sebelum mereka kabur senjata yang digunakan untuk menusuk temannya ketinggalan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari instansi kepolisian, sebagai penyidik baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain, masalahnya

lebih daripada itu untuk mengungkapkan kejahatan para penyidik harus tahu dari mana dan bagaimana ia memulai kegiatannya agar mencapai tujuan yang dikehendakinya, yaitu terungkap suatu kejahatan. Untuk mendapatkan bahan guna pembuktian dalam suatu perkara kejahatan, penyidik harus mencari dan mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapya dari saksi yang mengalami, melihat dan mendengar peristiwa tindak pidana tersebut, disamping itu penyidik di tempat kejadian perkara pada saat mendatangi tempat kejadian perkara harus memeriksa dan mengumpulkan tanda-tanda dan bekas-bekas kejadian perkara termasuk sidik jari.

Sesuai dengan wewenang penyidik akan segera melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigai. Pada umumnya dalam setiap kejahatan, pelakunya akan selalu meninggalkan sesuatu ditempat kejadian perkara berupa bukti fisik (*physical evidenic*). Salah satu bukti fisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan ditempat kejadian perkara itu adalah sidik jari laten yaitu telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat dari permukaan benda dimana benda telah dipegang atau disentuh atau diinjak oleh pelaku

tersebut, agar barang ini tidak rusak, karena barang-barang ini berguna bagi pengenalan kembali cara si pelaku atau tersangka dalam melakukan suatu tindak pidana.

Ada empat sistem yang paling ampuh bagi penyidik untuk pengenalan kembali dan mencari identitas penjahat, sehingga lambat laun pelaku atau tersangka dapat diketahui yaitu :

1. Melalui ciri-ciri manusia yang sedang dicari
2. Mengenali foto manusia yang sedang dicari, disertai dengan keterangan-keterangan tentang ciri-cirinya.
3. Membandingkan sidik jari dari orang yang dicari.
4. Modus operandi (cara melakukan kejahatan) dari penjahatnya.²

Sistem yang ketiga, mengenai sidik jari merupakan yang paling menarik, karena rahasia yang menyelubungi pengetahuan mengenai sidik jari itu, sehingga dapat pula dikatakan pembuktian utama dalam mencari dan mengenali si penjahat atau pelaku. Pokok dasar yang menjadi kerahasiaan itu adalah :

1. Tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama
2. Sidik jari seseorang tidak akan berubah selama hidupnya.³

² Henny Saida Flora. *Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana* dalam <http://www.analisedaily.com>. diakses pada tanggal 1 Maret 2012.

³ Puskom Info Bidang Humas POLDA METRO JAYA. *Eyeritness Identification*. Dalam humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/09 diakses pada tanggal 2 Maret 2012

Melihat akan kenyataan bahwa Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup 6 miliar orang, maka ada 6 miliar pola sidik jari yang ada dan belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya. Karena keunikannya tersebut sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (*forensic*), oleh karena itu pada saat terjadi sebuah kejahatan, TKP akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari penjahat yang mungkin tertinggal di barang bukti yang ada di TKP. Berdasarkan fakta-fakta di atas penulis tertarik untuk mengambil judul **“KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi kasus Polresta Kota Padang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Kekuatan Sidik Jari sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam proses Penyidikan didalam mengungkap Tindak Pidana ?
- b. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan sidik jari di TKP ?
- c. Upaya apakah yang di lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kekuatan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam mengungkap suatu tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan sidik jari di TKP.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan untuk menulis karya ilmiah di dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam ilmu Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat memberi masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas dan penegakkan hukum yang saat ini telah berlangsung di Indonesia dengan harapan agar Pemerintah dan penyidik dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas system penegakkan hukum yang sekarang dapat dilaksanakan lebih baik dari sebelumnya.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram dan terkendali dan masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Berkaitan dengan pandangan di atas, penanggulangan kejahatan secara operasional dapat dilakukan dengan sarana penal maupun non penal. Kedua sarana tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan keduanya saling melengkapi dalam usaha menanggulangi kejahatan di masyarakat.⁴

⁴ Barda Nawawi Arief, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 20.

Menurut pendapat Muladi, penanggulangan kejahatan melalui sarana penal, lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah langkah: perumusan norma hukum pidana yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural dan kultural masyarakat, sehingga sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).⁵

Ada beberapa model yang melandasi Sistem Peradilan Pidana antara lain :⁶

1. Crime control model

Konsep ini berlandaskan pada "... *the preposition that the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by the criminal process.* Perilaku kriminal harus berada pada control yang ketat supaya ketertiban umum terlindungi. Proses peradilan pidana harus menghasilkan angka yang tinggi untuk penangkapan dan pemidanaan dan oleh karena itu harus mengutamakan kecepatan dan hasil akhir. Titik perhatian dari model ini adalah perlindungan yang efektif masyarakat dari pelanggaran hukum dan ketertiban.

⁵ <http://triwantoselalu.blogspot.com/2009/06/sistem-peradilan-pidana.html> di akses pada tanggal 5 Maret 2012

⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang, hal. 18-19

2. The Due Process model

Didasarkan pada “... *the concept of primacy of the individual and complementary concept of limitation on official power* “ individu berpotensi menjadi sasaran penggunaan kekerasan dari negara. Sistem peradilan Pidana pada model ini harus diarahkan guna mengontrol dan mencegah penguasa dari eksploitasi dan ofisiensi yang maksimal dengan kata lain titik perhatian dari model ini adalah melindungi individu yang bersangkutan dalam proses pidana dari kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dari masyarakat.

3. Family Model

Atau disebut juga “model kekeluargaan” yang dikemukakan oleh John Griffith, menurut model ini, pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian control pribadinya tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan. Semuanya dilandasi dengan semangat cinta kasih.

Indonesia sendiri tidak menganut salah satu model dalam sistem peradilan pidana seperti yang telah diauraikan diatas, karena ketiga model tersebut tidak cocok untuk digunakan di Indonesia.



Menurut Romli Atmasasmita⁷ model sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia, adalah “Sistem Peradilan Pidana Terpadu” atau “*Integrated Criminal Justice System*”. Prinsip keterpaduan tersebut, secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan di dalam UUD 1945 yaitu melindungi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang terjadi tentunya akan melalui proses penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia⁸.

Rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, pertama-tama harus dimulai dari adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah adanya peristiwa pidana, barulah dimulai tindakan yang disebut dengan “Penyidikan”. Dari sudut istilah, penyidikan sama dengan *opsporing* atau *investigation*⁹. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta

⁷ Romli Atmasasmita, 1997. *HAM dan Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, Hal. 32.

⁸ M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan dan permasalahan dan penerapan KUHAP (Penyidikan dan penuntutan)*. Jakarta. Sinar grafika. Hal 109

⁹ http://www.scribd.com/doc/_Hukum_Acara_pidana. Tahap penyidikan, diakses tanggal 04 Mei 2011.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹⁰. Yang dimaksud dengan bukti dalam ketentuan tersebut, meliputi alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) dan benda sitaan / barang bukti.¹¹

Sidik jari merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses identifikasi, dalam ilmu tentang sidik jari (Daktiloskopi) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. Sidik jari merupakan sarana terpenting untuk mengidentifikasi seseorang, pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian.

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian dengan judul “Kekuatan sidik jari sebagai alat bukti Petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat

¹⁰ Andi hamzah.2008.*Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta:Sinar grafika offset.
Hal 120

¹¹ Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 2

penyidikan". Maka diberikan defenisi-defenisi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yakni :

- a. Kekuatan adalah Adanya suatu hal yang dapat menguatkan suatu ketentuan dari Undang-undang terhadap suatu keterangan ataupun dari suatu alat bukti yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP)¹².
- b. Sidik jari adalah gurat-gurat yang terdapat di kulit ujung jari yang fungsinya adalah untuk memberikan gaya gesek yang lebih besar agar jari dapat memegang benda-benda lebih erat yang digunakan untuk proses identifikasi, karena tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang persis sama.¹³
- c. Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa¹⁴.
- d. Petunjuk adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun

¹² <http://www.peterlim-mba.com/article/685/kekuatan-kekuasaan.html> diakses pada tanggal 5 Maret 2012

¹³ http://id.Wikipedia.Org/wiki/sidik_jari diakses pada tanggal 28 Juli 2011

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung. PT Mandar Maju, hal. 11

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.¹⁵

- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶
- f. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup :

1. Metode Pendekatan Masalah

¹⁵ Pasal 188 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT Citra aditya Bakti. Hal 181

¹⁷ Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 2

Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian¹⁸.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Secara deskriptif akan dianalisis objek yang diteliti, dalam hal ini bagaimana peranan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana ini secara jelas dan mendalam sehingga dapat diperoleh pemahaman yang baik dan benar.

3. Jenis dan Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer (penjelasan atau identifikasi terhadap responden) dan data sekunder. Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara penyidik Polresta Padang (*field research*)

¹⁸Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 133

b. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan namun diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yang meliputi bahan dokumentasi, tulisan ilmiah maupun dari berbagai sumber tulisan yang lainnya. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni :¹⁹

1. Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Dalam hal ini berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, PP No 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Bahan Hukum sekunder yaitu Bahan Hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer yakni terdiri dari literatur-literatur, jurnal, Media cetak elektronik yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
3. Bahan Hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini seperti kamus Hukum dan ensiklopedi.

4. Teknik pengumpulan data

¹⁹ Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Pres. Hal 51

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data dalam dokumen atau sumber pustaka. Dengan ini maka dapat dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari beraneka ragam sumber pustaka yang didapat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden)²⁰. Untuk mendapatkan data ini penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait, khususnya kepada penyidik polisi di Polresta Kota Padang. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka atau semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, namun ditengah wawancara dikemungkinan untuk keluar dari pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya demi jelasnya suatu permasalahan.

c. Teknik pengolahan dan analisis data

²⁰ Rianto Adi, 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, Hal.

1. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis²¹. Data yang telah didapat, dilakukan *coding* yaitu proses untuk mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang ditetapkan. Setelah dikumpulkan seluruh data dengan lengkap dari lapangan, kemudian dilakukan *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis²². Baru kemudian disusun data-data itu dalam pembahasan.

2. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni

²¹Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 125

²²Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 168-169

dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Penyidikan seperti yang tercantum didalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik. Aparat penyidik yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Butir 1 juncto Pasal 6 ayat (1) KUHAP yakni :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya oleh Pasal 6 ayat (2) KUHAP dicantumkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi penyidik diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP). berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 PP Nomor 27 tahun 1983, dapat disimpulkan bahwa penyidik adalah sebagai berikut :²³

²³ PP No 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 3

1. Pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (Pelda Pol), ditunjuk oleh kepala kepolisian RI;
2. Komandan sektor (karena jabatannya penyidik / pelda pol tidak ada; untuk melaksanakan penyidikan atas usul komandan / pimpinannya, kepala kepolisian RI mengangkat penyidik pembantu dengan syarat-syarat:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi,
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan II/a)
3. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat II (golongan II/b) atas usul dari departemen yang bersangkutan, diangkat menteri kehakiman setelah mendengar pertimbangan jaksa agung dan kepala Kepolisian Negara RI.

Syarat-syarat umum untuk menjadi seorang penyidik yaitu :²⁴

1. Pengetahuan ilmu Kepolisian

Penyidik harus memiliki pengetahuan kepolisian yang meliputi :

²⁴R.Soesilo sebagaimana dikutip Ismansyah dalam *Buku pegangan Kuliah Mahasiswa (BPKM) Kriminalistik* .1993. Universitas Andalas, Padang, Hal 57-60

- a. Pengetahuan perundang-undangan;
- b. Hukum Pidana;
- c. Sosiologi;
- d. Kriminaistik;
- g. Intellegence / security
- h. Berbagai-bagai jenis pengetahuan lain-lainnya yang berhubungan dengan dan dipergunakan oleh kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

2. Pengetahuan keadaan daerah

Guna kelancaran dan suksesnya menjalankan tugas kepolisian, teristimewa dalam melaksanakan tugas penyidikan dalam bidang reserse kriminal, diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam daerahnya.

Pengetahuan daerah itu mengenai :

- a. Struktur dan organisasi kantor dimana penyidik ditempatkan;
- b. Keadaan geografi menurut luas daerahnya, jarring-jaring perhubungan, tempat-tempat vital dan lain sebagainya.
- c. Keadaan fisik daerah itu, perihal iklim dan musim-musimnya;

- d. Keadaan penduduk, bukan saja jumlahnya, tetapi juga macam-macam golongannya, tabiat umumnya, distribusi sandang dan pangannya;
- e. Keadaan politiknya, bagaimana kegiatan-kegiatan dalam bidang usaha yang dilakukan oleh perorangan, oleh organisasi-organisasi golongan dan partai, dan masing-masing idiologi;
- f. Keadaan ekonominya, kegiatan-kegiatan apakah yang dilakukan oleh penduduk dalam usaha mendapatkan nafkah hidupnya, meliputi bidang pertanian, perikanan, perhewanan, perkoperasian, perdagangan serta usaha-usaha dari pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya;
- g. Keadaan sosial dan kebudayaan, harus diperhatikan soal-soal pendidikan, kesehatan, perawatan fakir miskin dan yatim piatu, adat istiadat setempat, kepercayaan penduduk pada takhayul-takhayul, praktek ibadah dan tempat rekreasi masyarakat;
- h. Keadaan kriminalitas, naik turunnya angka-angka pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang terjadi serta sebab-sebab dan akibat-akibatnya dan adanya faktor-faktor dari kejahatan yang terjadi tersebut. Gangguan-gangguan keamanan itu disebabkan akibat dari berbagai faktor, antara lain :
 - a. Idiologi;

- b. Politik;
- c. Ekonomi;
- d. Sosial;
- e. Kebudayaan dan lain-lain.

B. Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik

a. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Salah satu penegak hukum adalah Polisi. Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan Hukum
- c. Memberikan Perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat.

Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, pada pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan Penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Tugas dalam hal Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana

ini disebut dengan tugas Kepolisian dibidang Represif, tugas tersebut merupakan tugas Kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakkan Hukum yang dibebankan kepada petugas Kepolisian. Harsja W. Bachtiar mengatakan bahwa petugas-petugas Kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya penegakkan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram²⁵.

b. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Pasal 14 menyatakan, kepolisian bertugas untuk:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

²⁵ Harsja W. Bachtiar sebagaimana dikutip Sadjijono dalam *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. 2006. Laksbang Presindo. Yogyakarta. Hal 120

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut kepolisian berwenang untuk:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Semua wewenang di atas masih ditambahkan beberapa wewenang lainnya, antara lain:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menjalankan tugasnya, kepolisian masih diberikan wewenang lain, yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²⁶

Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian bisa bersih dan baik. Dengan demikian akan terwujud konsep *good police* sebagai prasyarat menuju *good-governance*.

C. Pembuktian dan jenis Alat Bukti

a. Pembuktian

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang

²⁶ Pasal 15 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dikemukakan dalam suatu sengketa²⁷. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan²⁸.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian²⁹ :

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa. Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan.
2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.

²⁷ Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hal. 1

²⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Opcit*, hal. 1

²⁹ M.Yahya Harahap. *Opcit.*, hal. 27

3. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.

b. Jenis – jenis alat bukti

Menurut Romli Atmasasmita, alat bukti adalah sesuatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan kemudian menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan putusan. Sedangkan barang bukti yang berkedudukan sebagai penambah keyakinan hakim dalam memeriksa perkara³⁰.

Jenis-jenis alat bukti disebutkan secara limitatif didalam KUHAP dan diuraikan menurut urutan dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain :

1. Keterangan Saksi

Pada umumnya, setiap orang dapat menjadi saksi di muka persidangan. terkecuali menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP, adalah sebagai berikut :

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

³⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Opcit*, hal. 112

- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

Disamping karena hubungan keluarga atau semenda, juga ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi. Contoh orang yang harus menyimpan rahasia jabatannya misalnya seorang dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita pasiennya. Sedangkan yang dimaksud karena martabatnya dapat mengundurkan diri adalah mengenai hal yang dipercayakan kepada mereka, misalnya pastor agama Katolik Roma yang berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang yang melakukan pengakuan dosa kepada pastor tersebut. Menurut Pasal 170 KUHAP di atas mengatakan “dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi...” maka berarti apabila mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh hakim. “Oleh karena itu, kekecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relatif”. Kekecualian menjadi saksi dibawah sumpah juga ditambahkan dalam Pasal 171 KUHAP, yaitu : anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;

2. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan yang kedua setelah keterangan saksi oleh Pasal 183 KUHAP. Didalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. “Menurut Yahya Harahap, apabila keterangan ahli bersifat “diminta”, ahli tersebut membuat “laporan” sesuai dengan yang dikehendaki penyidik”.

Laporan tersebut menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Oleh penjelasan Pasal 186, laporan seperti itu “bernilai sebagai alat bukti” keterangan ahli yang diberi nama alat bukti keterangan ahli “berbentuk laporan”. Apabila hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, seorang ahli diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. “Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim”. “Menurut Yahya Harahap, padasiswa lain, alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat”.⁹³ Hal ini diatur dalam Pasal 187 huruf (c) KUHAP yang menentukan salah satu yang termasuk alat bukti surat ialah “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara

resmi daripadanya”. Hal ini tergantung pada kebijakan hakim dapat menilainya sebagai alat bukti keterangan ahli “berbentuk laporan” atau menyebutnya sebagai alat bukti surat. “Kedua alat bukti tersebut samasama bersifat “kekuatan pembuktian yang bebas” dan tidak mengikat”.

3. Surat

Selain Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti secara limitatif, didalam Pasal 187 diuraikan tentang alat bukti surat yang terdiri dari empat butir. Asser-Anema memberikan pengertian mengenai surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. “Sedangkan surat menurut Prof. A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan”. Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Jenis-jenis surat ini tercantum dalam Pasal 187 KUHAP sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Pasal 187 butir (a) dan (b) diatas disebut juga akta otentik, berupa berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum, seperti notaris, paspor, surat izin mengendarai (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), akta lahir, dan sebagainya. Pasal 187 butir (c), misalnya keterangan ahli yang berupa laporan atau visum et repertum, kematian seseorang karena diracun, dan sebagainya. Pasal 187 butir (d) disebut juga surat atau akte dibawah tangan.

“Menurut Martiman Prodjohamodjojo, Pasal 187 butir (d), adalah surat yang tidak sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, tetapi karena isinya surat ada hubungannya dengan alat bukti yang lain, maka dapat dijadikan sebagai

alat bukti tambahan yang memperkuat alat bukti yang lain”.⁹⁸ Menurut Andi Hamzah, selaras dengan bunyi Pasal 187 butir (d), maka surat di bawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Contoh surat ini adalah keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa. “Keterangan ini merupakan satu-satunya alat bukti di samping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup sebagai bukti minimum sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 187 butir (d) KUHAP”. Secara formal, alat bukti surat sebagaimana disebut dalam pasal 187 huruf (a), (b), dan (c) adalah alat bukti sempurna, sebab dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan surat yang disebut dalam butir (d) bukan merupakan alat bukti yang sempurna. Dari segi materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Sama seperti keterangan saksi atau keterangan ahli, surat juga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Adapun alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan pada beberapa asas antara lain, asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran sejati (*materiel waarheid*), bukan mencari keterangan formil. Selain itu, asas batas minimum pembuktian (*bewijs minimum*) yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim sebagaimana tercantum dalam

Pasal 183, bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Dengan demikian, bagaimanapun sempurnanya alat bukti surat, namun alat bukti surat ini tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan sekurang-kurangnya harus dibantu dengan satu alat bukti yang sah lainnya guna memenuhi batas minimum pembuktian yang telah ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

4. Petunjuk

Petunjuk merupakan alat bukti keempat yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam Pasal 188 ayat (1) disebutkan pengertian petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Yahya Harahap mendefinisikan petunjuk dengan menambah beberapa kata, yakni petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat “ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan” dimana isyarat tadi mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang

“membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP dalam hal cara memperoleh alat bukti petunjuk, hanya dapat diperoleh dari : 1) keterangan saksi; 2) surat; dan 3) keterangan terdakwa.

Apabila alat bukti yang menjadi sumber dari petunjuk tidak ada dalam persidangan pengadilan, maka dengan sendirinya tidak akan ada alat bukti petunjuk. Nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari alat bukti petunjuk sama dengan alat bukti yang lain yaitu bebas. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Namun demikian, sebagaimana dikatakan Pasal 188 ayat (3), penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP yang berbunyi, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan

keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Terhadap bunyi Pasal 189 ayat (2), Yahya Harahap mengatakan, bentuk keterangan yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah :

- 1) Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan;
- 2) Keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;
- 3) Berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.³¹

Di dalam Pasal 183 KUHAP menjelaskan tentang apa apa yang diharuskan di dalam suatu pembuktian perkara pidana di Indonesia diantaranya perlunya minimal dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan hakim bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya, hal ini sangat penting karena menjadi patokan dalam proses pembuktian di Indonesia, gunanya adalah tidak lain dari untuk mencari suatu kebenaran materil. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum acara pidana yang antara lain dapat dibaca

³¹ Yahya Harahap. *Opcit.* Hal 145

didalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman sebagai berikut :³²

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di dakwakan itu dapat di persalahkan.”

Prinsip batas minimal pembuktian yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti, bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi di tambah satu alat bukti yang lain, hal ini merupakan batasan pembuktian yang lebih ketat dari pada dahulu yang di atur di dalam HIR yaitu pada Pasal 292 sampai dengan Pasal 322 tentang permusyawaratan, bukti dan putusan hakim, hal ini sangat berdampak pada suasana penyidikan yang tidak lagi main tangkap dulu baru nanti di pikirkan pembuktian, namun metode kerja penyidik menurut KUHAP haruslah di balik yaitu lakukan penyidikan dengan cermat dengan teknik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti yakni alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan termasuk bukti lain yang berasal dari

³² Andi Hamzah, *Opcit.* Hal. 8

barang-barang bukti hasil kejahatan³³. Dari bukti bukti tersebut baru dilakukan pembuktian.

D. Teknik Pengambilan Sidik jari

Tingginya tingkat kriminalitas pada saat sekarang ini sangat memusingkan bagi aparat penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak Pidana khususnya mengenai pembunuhan, petugas-petugas dari reserse criminal berupaya sedini mungkin untuk mencari, mengumpulkan bukti, serta kemudian menyimpulkan dengan jelas terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan baik melalui cirri-ciri manusia, foto manusia, sidik jari ataupun melihat kepada modus operandi dari pelaku kejahatan harus mempunyai Tempat Kejadian Perkara (TKP), diantaranya mencari jika ada bekas sidik jari.

Untuk mempermudah dalam pengenalan kembali si pelaku kejahatan pembunuhan, maka terhadap orang-orang yang dicurigai dapat diambil sebagai sidik jarinya oleh penyidik dan akan dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap sidik jari laten yang ditemukan nantinya ditempat kejadian perkara.

Pengambilan sidik jari dilakukan pada sehelai kertas sidik jari, dimana ada sekelompok sidik jari yang digulingkan (*rolled impression*) dan kolom sidik jari yang tidak digulingkan (*plain impression*) serta kolom untuk informasi beserta identitas orang yang diambil sidik jarinya.

Hasil pengambilan harus bagus dan bersih karena rekaman sidik jari itu akan menjadi rekaman yang permanen dari orang yang bersangkutan, apakah ia

³³ M.Yahya Harahap, *Opcit*, Hal. 271

seorang pembunuh untuk dimanfaatkan kemudian hari, baik untuk maksud-maksud penyidikan, memperkuat pembuktian, maupun untuk kepastian mengenai diri seseorang (*personal identification*). Peralatan yang diperlukan untuk pengambilan sidik jari meliputi :

- a. Tinta daktiloskopi, sejenis tinta cetak hitam yang dicampur dengan minyak sehingga cepat kering
- b. Plat kaca, ukuran 12 x 18 cm, tempat tinta daktiloskopi diratakan. Dapat juga digunakan bahan-bahan tak berpori seperti porselin dan plastic.
- c. Roller, sepotong karet bulat berdiameter lebih kurang 2 cm dan panjang lebih kurang 5 cm digunakan untuk meratakan (menggulingkan) tinta daktiloskopi pada plat kaca.
- d. Penjepit kartu sidik jari, alat yang dibuat dari kayu dan dilengkapi dengan jepitan logam untuk menjepit kartu sidik jari agar tidak bergeser ketika pengambilan sidik jari dilakukan.
- e. Kartu sidik jari, dibuat dari kertas tebal licin berukuran 20 x 20 cm.

Langkah-langkah yang diperlukan dalam pengidentifikasian sidik jari

adalah sebagai berikut :

1. Tuangkan sejumlah tinta daktiloskopi diatas plat kaca. Ratakan tinta tersebut dengan Roller yang digerakan maju mundur, diusahakan tidak terlalu tebal.

2. Blanko sidik jari diberikan pada orang yang akan hendak diambil sidik jarinya untuk ditulis nama serta keterangan yang diperlukan. Kemudian petugas mengisi data sinyalemen orang yang bersangkutan, menulis tanggal pengambilan dan nama serta tanda-tanda dikolom yang tersedia.
3. Tempatkan kartu sidik jari pada penjepit kartu sidik jari sedemikian rupa sehingga kolom untuk jari dan tangan kanan yang digulingkan siap untuk dipakai.
4. Peganglah tangan orang yang bersangkutan dan minta kepadanya untuk berdiri disebelah kanan, kemudian lihat jari-jari tangannya, jika basah karena keringat dikeringkan terlebih dahulu, demikian juga bila jari-jari itu kotor.
5. Mintalah orang tersebut bersikap santai. Peganglah ibu jari tangannya, gulingkan jari tersebut dari sisik kuku yang satu ke sisi kuku yang lainnya. Demikian dilakukan untuk jari secara keseluruhannya.
6. Gulingkan jari-jari tersebut satu kali saja pada kartu sidik jari sesuai dengan kolomnya masing-masing.
7. Geser kartu sidik jari sedemikian rupa sehingga kolom jari-jari tangan siap untuk digunakan. Berilah tinta lagi pad plat kaca atau ratakan kembali tinta dengan Roller jika perlu.

8. Mintalah orang yang bersangkutan untuk berdiri disebelah kanan untuk pengambilan sidik jari kirinya.
9. Geserlah kartu sidik jari sedemikian rupa sehingga kolom untuk plain impression yaitu sidik jari yang tidak digulingkan siap untuk digunakan.
10. Mintalah orang yang bersangkutan untuk meluruskan empat jari tangan kanannya, pegang jari-jari tangan orang tersebut dan tekankan langsung pada tinta kemudian angkat dan ulangi prosedur yang sama pada kolom yang telah tersedia pada kartu sidik jari. Lakukan prosedur ini juga pada ibu jari tangan kanan yang bersangkutan.
11. Lakukan prosedur diatas (10) untuk keempat jari tangan kiri dan ibu jari tangan kiri.
12. Berikan pada orang-orang yang bersangkutan alat pembersih tangan seperti ink cleaner, bensin atau sabun, dan kain lap.
13. Angkatlah kartu sidik jari tersebut dan buatlah catatan mengenai adanya jari-jari yang bunting atau rusak jika memang ada.³⁴

Begitu juga dengan pengambilan sidik jari telapak tangan dianjurkan bila memungkinkan, terhadap orang-orang yang ditahan karena melakukan

³⁴ Zwinglimanu, dkk.1984. *Penuntun Daktiloskopi*. Jakarta. Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri, Hal 67-68

kejahatan besar. Pengambilan sidik jari telapak tangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Dengan Roller berdiameter 6-12 cm. Telapak tangan diberi dengan tinta roller tersebut, kemudian ditekankan pada kartu yang telah disediakan.
2. Tanpa Roller, telapak tangan ditekankan pada plat kaca yang telah diberi tinta, kemudian prosedur tersebut diulangi pada kartu yang telah tersedia.

Bagian antara telapak tangan dan jari-jari harus ditekan cukup kuat sehingga tinta dapat melekat pada bagian-bagian tersebut dengan baik. Hal ini berguna untuk bahan pembanding, sidik telapak tangan tersangka ataupun yang secara tidak sengaja memegang sesuatu di tempat kejadian perkara yang telah dikembangkan oleh penyidik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan sidik jari dalam Proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti dalam tindak pidana

Didalam membicarakan tentang kekuatan sidik jari bagi aparat penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, ada baiknya terlebih dahulu dibahas tentang proses pencarian sidik jari tersebut dan cara pengambilannya oleh penyidik di tempat kejadian perkara.

Proses dalam pencarian sidik jari oleh penyidik Polresta Padang adalah:³⁵

- a. Para aparat terkait (polisi) mendapatkan laporan bahwa pada suatu tempat telah terjadi suatu tindak pidana;
- b. Para aparat (polisi) langsung mendapat perintah dari atasan menuju lokasi (TKP);
- c. Setibanya dilokasi para aparat (polisi) langsung membersihkan lokasi atau tempat kejadian perkara dari kerumunan masa dengan membentangkan garis kuning (*police line*), dengan tujuan agar mudahnya para aparat dalam mendeteksi atau mendapatkan sidik jari di tempat kejadian perkara;

³⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Jeky Aszahari (Anggota Unit identifikasi Polresta Padang) tanggal 19 Januari 2012 pukul 09.45 WIB

- d. Setelah lokasi dikosongkan barulah aparat mencari bentuk-bentuk barang bukti yang ditinggalkan oleh para pelaku kejahatan dilokasi tersebut, baik itu berbentuk senjata tajam, bungkus rokok, sandal atau sepatu dan lain sebagainya. Dari sinilah aparat (polisi) dapat mulai menyelidiki atau mencari apakah pada barang bukti ini dapat ditemukan bentuk-bentuk daripada sidik jari;
- e. Setelah sidik jari ditemukan maka aparat (polisi) dapat memotret sidik jari itu, dan setelah diadakan pemotretan maka barulah sidik jari itu diambil atau dipindahkan ke dalam lifter atau selotip. Setelah itu barulah sidik jari tersebut siap dikirim untuk diproses di laboratorium penelitian sidik jari.

Cara pelaksanaan pencarian dan pengambilan sidik jari laten ada 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Pengambilan sidik jari dengan menggunakan serbuk
- b. Pengambilan sidik jari dengan kimia, cara ini menggunakan bahan-bahan kimia seperti uap *iodium*, larutan *silver nitrat*, larutan *ninhidrin*
- c. Pengambilan pada kulit manusia, cara ini dilakukan atau korban dengan cara pengambilan sidik jari pada kulit manusia atau korban dari tindak pidana.

Cara pengambilan sidik jari yang sering digunakan oleh penyidik Polresta Padang adalah dengan menggunakan serbuk, karena cara

ini relatif lebih mudah dan dapat segera diperoleh hasilnya. Berikut adalah cara pengambilan sidik jari laten menggunakan serbuk:³⁶

1. Tindakan Persiapan

a. Petugas terdiri dari minimal 1 (satu) orang, baik yang tergabung dalam tim pengolahan tempat kejadian perkara atau berdiri sendiri,

b. Membawa peralatan yang terdiri dari :

1. Serbuk jari (powder)

Didalam dunia identifikasi sidik jari terdapat beberapa jenis serbuk jari, tetapi dalam pengalaman menunjukkan hanya 3 (tiga) srbuk sidik jari yang sering digunakan yaitu:

a. Serbuk jari warna hitam (*fingerprint powder black*)

b. Serbuk sidik jari warna abu-abu (*fingerprint powder gray*)

c. Serbuk sidik jari warna alumunium (*fingerprint powder alumunium*)

2. Kuas

Kuas yang dipakai penyidik identifikasi ada 2 (dua) macam yaitu:

³⁶ *Ibid*

- a. Kuas yang bulunya berwarna hitam (*marabou feather duster black*)
- b. Kuas yang bulunya berwarna hitam (*marabou feather duster white*)

3. Pita pengangkat (*lifter/selotip*)

Pita pengangkat ini terbagi 3 (tiga) yaitu :

- a. Pita pengangkat warna putih (*fingerprint hinge lifter/white*)
- b. Pita pengangkat warna hitam (*fingerprint hinge lifter black*)
- c. Pita pengangkat warna bening

4. Gunting

Digunakan untuk memotong *lifter* sesuai dengan kebutuhan untuk pengangkatan sidik jari

5. Jepit/ pinset

6. Senter

7. Kaca pembesar

Digunakan untuk memaksimalkan penglihatan terhadap benda atau barang bukti yang kecil agar terlihat lebih jelas,

8. Kamera

Kamera yang digunakan untuk pemotretan sidik jari ada 2 (dua) macam yaitu :

- a. Kamera sidik jari

Kamera ini memiliki sumber cahaya sendiri dan fokus tetap, serta dilengkapi dengan baterai. Kamera ini juga dapat memotret sidik jari sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya;

b. Kamera reproduksi

Kamera ini biasanya dipasang tripod, memiliki cahaya sendiri. Kamera ini biasanya terdapat di ruang pemotretan dan tidak dibawa ketempat kejadian perkara.

9. Sarung tangan

2. Langkah-langkah dalam melakukan pencarian, yaitu :

- a. Gunakanlah sarung tangan atau sapu tangan waktu sedang melakukan pencarian atau ketika sedang memegang benda sehingga tidak akan meninggalkan sidik jari pada benda itu sendiri.
- b. Lakukanlah pencarian setelah pemotretan TKP selesai, dengan meneliti tempat-tempat atau benda-benda yang diduga telah dipegang atau disentuh oleh tersangka atau si pelaku
- c. Pastikan letak sidik jari pada permukaan guna dikembangkan dan diangkat atau dipindahkan ke dalam filter, caranya adalah sebagai berikut:
 1. Dengan sorotan senter dari sudut tertentu, agar sidik jari laten pada permukaan benda terlihat jelas

2. Dengan mendekatkan kepala petugas penyidik pada permukaan benda dan melihatnya dari berbagai sudut
 3. Meniup permukaan benda sehingga memberi kelembaban yang memungkinkan sidik jari laten dapat terlihat
 4. Tuang sejumlah serbuk (*fingerprint powder*) diatas sehelai kertas
 5. Dengan hati-hati kuas dicelupkan kedalam serbuk tersebut. Kuas diketuk perlahan-lahan dengan jari untuk mengurangi serbuk yang berlebihan.
 6. Langsung menaburi pn serbuk yang terdapat pada kuas. Pilih serbuk yang warnanya kontras dengan permukaan tersebut dengan permukaan benda
 7. Setelah sidik jari latennya sudah mulai terlihat, lalu gerakkan kuas dengan hati-hati sesuai dengan arah garis-garis papilair. Semua serbuk yang berlebihn harus disapu dari sidik jari laten.
- d. Setelah memberikan serbuk, sidik jari laten tersebut hendaknya dipotret terlebih dahulu sebelum diangkat dengan lifter
 - e. Benda-benda yang diduga mengandung sidik jari laten yang dapat diangkat, dapat dibawa kekantor penyidik untuk diproses dengan lebih diteliti
 - f. Orang-orang yang diduga ada kaitannya dengan TKP diambil sidik jari untuk mempersempit ruang pencarian si pelaku

3. Langkah-langkah dalam pengangkatan sidik jari laten, yaitu :
- I. Dengan sekali tarikan, selotip ditarik dari gulungannya dengan panjang secukupnya
 - II. Lekatkan selotip tepat diatas sidik jari laten yang telah diberi serbuk kemudian sitekan lurus
 - III. Urutlah selotip tersebut diatas sidik jari laten dengan gerakan yang rata. Kini sidik jari telah beralih kedalam selotip tersebut dengan telunjuk agar sidik jari laten melekat dengan baik pada selotip.
 - IV. Tempatkan kartu alas dekat lokasi yang diinginkan
 - V. Angkat selotip dari permukaan dengan sekali tarik, lalu tempelkan pada kartu alas tersebut dengan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi gelembung udara
 - VI. Setelah dipindahkan ke kertas alas, maka buatlah keterangan-keterangan dibelakang kertas tersebut, yaitu:
 1. Nomor peristiwa
 2. Kejahatan
 3. Tempat kejadian perkara
 4. Tempat sidik jari laten yang ditinggalkan
 5. Tanggal dan sidik jari laten diangkat
 6. Penyidik yang melakukan pengangkatan
 7. Sketsa yang menunjukkan lokasi atau tempat sidik jari laten

VII. Lampirkan kartu pengangkatan sidik jari laten tersebut pada laporan atau berita acara.

Bentuk berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini adalah sebagai berikut:³⁷

UNIVERSITAS ANDALAS

BERITA ACARA

PEMERIKSAAN DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA

Pada hari ini,.....tanggal....., Kami :

I. Nama :

Pangkat :

Jabatan :

II Nama :

Pangkat :

Jabatan :

III Dan seterusnya.

Masing-masing selaku “penyidik” berdasarkan Surat perintah Penyidikan tanggal Telah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara di Jalan.....

Kelurahan..... Kecamatan.....

(Kepala Kampung/ RT) danselaku Penghuni rumah, telah menemukan hal-hal sebagai berikut :

³⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Zuri Rachman (Anggota Unit identifikasi Polresta Padang), tanggal 18 Januari 2012, Pukul 09.20

1. Rumah tersebut dikelilingi pagar besi dan jendela kiri samping keadaan,..... dan seterusnya.

2. Menurut keterangan penghuni rumah,.....

3. Menurut keterangan A, beralamat di.....
Pekerjaan..... Yang kebetulan berada di tempat tersebut menerangkan bahwa.....

Demikian berita Acara ini di perbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan.

Turut menandatangani : Pembuat Berita Acara,

I.

II.

III.

Pada umumnya di setiap tempat kejadian perkara pasti akan tertinggal sidik jari pelaku, karena setiap penjahat dalam melakukan kejahatan akan menggunakan tangannya. Pada setiap benda yang dipegangi oleh penjahat tadi akan tertinggal sidik jari. Namun demikian pada kejahatan yang telah direncanakan secara matang penjahat professional telah berusaha mencegah tertinggalnya sidik jari di tempat kejadian perkara. Dalam melaksanakan operasinya mereka tidak menggunakan tangan telanjang, tetapi jangn dialasi dengan sarung tangan dari karet umpamanya sehingga dengan adanya sarung tangan tersebut pada setiap benda yang dipegangi tidak terdapat sidik jari.

Hal ini berarti sidik jari tidak mutlak sebagai penentu terungkapnya suatu kejahatan. Dimana ada kalanya sidik jari tidak diperlukan untuk kepentingan penyidikan karena kejahatannya telah diketahui secara pasti. Dalam kejahatan tertangkap tangan misalnya, maka pembuktian menggunakan sidik jari tidak dipakai karena telah memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana.³⁸

Namun demikian ketika ilmu sidik jari diterapkan pada suatu kasus maka sidik jari memiliki kekuatan yang sangat penting dalam membantu terungkapnya kejahatan dari kasus tersebut.

Adapun kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam tindak pidana yaitu :

Sebagai alat bukti yang sah sesuai pada pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Maka dari itu keterkaitan pasal 184 ayat (1) dengan Tindak Pidana yaitu dengan menggunakan keterangan ahli yaitu sidik jari (Daktioskopi) dan forensik. Dan dari sinilah muncul bahwa kekuatan sidik jari merupakan suatu alat bukti petunjuk yang kuat dalam tindak Pidana dimana sidik jari itu tidak

³⁸ Hasil wawancara dengan Ipda saridin (kepala Unit identifikasi Polresta Padang), tanggal 23 Januari 2012, Pukul 10.20 WIB.

dapat atau tidak bisa direkayasa oleh orang lain. Sehingga sidik jari dapat dikatakan sebagai suatu alat bukti yang otentik. Seperti halnya sidik jari yaitu adanya bekas-bekas yang mengandung keringat dan lemak yang tidak disengaja yang ditinggalkan oleh Kulit telapak pada permukaan atau objek ditempat kejadian perkara sangat membantu penyidik dalam menemukan kembali dari tindak pidana. Bekas-bekas tersebut umumnya tampak samar-samar atau tidak tampak sama sekali, sehingga diperlukan peralatan untuk mengembangkannya dengan menggunakan serbuk (*powder*), pemotretan atau bahan kimia. Sidik jari seperti inilah yang disebut sidik jari yang belum nampak (*latent*) yang sukar sekali untuk diketahui dan dikenal, apalagi ditempat yang agak gelap. Apabila disuatu tempat yang tidak begitu terang diduga ada sidik jari latent pada suatu benda, maka hendaknya jendela dan pintu-pintu dibuka agar mendapat sinar terang, atau dipakai penerangan dengan lampu senter yang kuat. Benda yang mengandung sidik jari latent dilihat tegak lurus, tetapi agak miring. Penerangan senter juga dijatuhkan agak miring, oleh karena itu dengan cara demikian sinar akan tertahan oleh garis-garis papilair dan menyebabkan bayangan-bayangan, sehingga sidik jari menjadi dapat dilihat dan juga dipotret. Setelah sidik jari tampak jelas maka akan dilakukan pengangkatan dengan menggunakan selotif dan hasilnya akan dapat dibandingkan dengan sidik jari :

1. Orang-orang yang dicurigai yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

2. Pelaku Tindak Pidana yang telah diambil sidik jarinya oleh penyidik yang akan tersimpan pada file sidik jari kepolisian.

Didalam pemakaian atau penggunaan sidik jari ini akan menemukan peranan-peranan yang nyata sebagai berikut:

1. Bisa menentukan atau bisa sebagai alat bukti yang kuat didalam suatu kasus atau tindak kejahatan.
2. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan didalam bentuk surat menyurat.

Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan petunjuk sebagai alat bukti yang sah. Menurut ayat (1) pasal 188, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan Tindak Pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu Tindak Pidana dan siapa pelakunya.

Menurut ayat (2) pasal 188 maka petunjuk itu hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa

Kendatipun pasal 184 KUHAP adalah mengenai pembuktian di dalam Sidang Pengadilan, namun hal demikian itu tidak berarti bahwa penyidik harus bersikap masa bodoh mengenai urusan di Pengadilan. Mengingat bahwa tugas di Penyidikan, bila syarat-syaratnya memungkinkan maka pada akhirnya hasil penyidikan itu akan memasuki proses peradilan. Untuk itulah maka hal-hal

yang diatur di dalam acara peradilan, dalam hal keterangan terdakwa, perlu dihayati oleh penyidik, agar penyidik tersangka yang ditanganinya dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁹

Dalam upaya mencari dan menemukan pelaku tindak pidana yang terjadi maka penyidik dengan bantuan petugas dari unit identifikasi akan segera melakukan pemotretan Tempat Kejadian Perkara secara keseluruhan dan mengambil sidik jari laten yang biasanya tertinggal di tempat Kejadian Perkara. Hal tersebut sangat berguna untuk petunjuk dalam mencari pelaku atau tersangka. Sidik jari tersebut mempunyai peranan yang penting dalam penyidikan perkara tindak pidana yaitu sebagai gambaran umum tentang kejadian perkara tindak pidana selalu diamankan dan keutuhan Tempat Kejadian Perkara waktu ditemukan tidak terganggu dan dapat dicegah terjadinya pengotoran, penambahan sesuatu terhadap barang bukti sehingga dengan demikian tidak akan mengaburkan pemeriksaan dalam penyidikan.

Adapun syarat-syarat sidik jari sebagai alat bukti petunjuk yaitu :

1. Sidik jari masih tertinggal di Tempat Kejadian Perkara baik berupa sidik jari yang sudah nampak terang ataupun sidik jari yang belum nampak (*latent*). Sidik jari yang sudah nampak terang disebabkan oleh karena perpindahan beberapa zat warna pada benda lain dengan perantaraan jari-jari. Misalnya zat ini berupa : darah, cat, tinta dan lain sebagainya. Sedangkan sidik jari latent yaitu sidik jari yang sukar sekali untuk dikenal, apalagi ditempat-

³⁹ G.W Bawengan sebagaimana dikutip dalam Ismansyah. *Opcit.* Hal 128-130

tempat yang agak gelap. Apabila disuatu tempat yang tidak begitu terang diduga ada sidik jari yang latent pada suatu benda, maka hendaknya jendela dan pintu-pintu dibuka agar mendapat sinar terang, atau dipakai penerangan dengan lampu senter yang kuat.

2. Sidik jari belum terkotori atau rusak yang disebabkan oleh hal yang lain. Hal ini disebabkan karena apabila sidik jari sudah rusak maka menyulitkan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sidik jari ini termasuk kepada bukti phisik yang berwujud benda mati, artinya tidak bernyawa dan tidak mempunyai ingatan dan tidak akan berbohong. Berbeda dengan bukti psikis yang sifatnya meragukan tentang kebenaran, sebab seorang saksi baik disengaja maupun tidak, amat mudah untuk menceritakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran dan mudah untuk berbohong.⁴⁰ Sehingga Sidik jari dapat dijadikan kepada alat bukti petunjuk karena sidik jari berguna sebagai petunjuk dalam mencari pelaku atau tersangka.

Sidik jari ini sangat berguna sekali sebagai bahan pembandingan pada sidik jari orang-orang yang pernah terlibat dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itulah sidik jari adalah merupakan suatu alat bukti yang kuat dimana sidik jari itu tidak dapat atau tidak bisa direkayasa (dibuat-buat) oleh orang lain. Sehingga sidik jari dapat dikatakan sebagai suatu alat bukti yang autentik.

⁴⁰ *Ibid*

B. Kendala yang ditemui dalam pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Adapun kendala-kendala yang ditemui dalam pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP), yaitu :⁴¹

1. Tempat dimana terjadinya tindak pidana tersebut atau tempat kejadian perkara telah dimasuki oleh orang banyak sebelum datang petugas kepolisian (penyidik). Dengan banyaknya masyarakat memasuki tempat kejadian perkara maka secara sengaja atau tidak sengaja mereka telah merusak barang-barang bukti yang ada khususnya sidik jari yang ditinggalkan oleh si pelaku tindak pidana tersebut. Dengan kehadiran orang-orang tersebut akan memperbanyak sidik jari ditempat kejadian perkara. Oleh karenanya penyidik akan sulit menemukan barang-barang bukti khususnya sidik jari yang dicurigai milik si pelaku.
2. Seperti yang telah disebutkan pada ketentuan sebelumnya, bahwa terdapat banyak alat yang diperlukan dan digunakan dalam menemukan dan pengembangan sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara. Alat-alat yang lengkap hanya dimiliki oleh Mabes Polri di Jakarta sedangkan di Polresta Padang hanya dapat menggunakan serbuk sidik jari dalam mengembangkan sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara. Itupun hanya untuk pemeriksaan tertentu, maksudnya alat-alat yang ada di

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ipda Saridin (kepala Unit identifikasi Polresta Padang), tanggal 12 Januari 2012, Pukul 10.15 WIB

Polresta Padang bisa dikatakan hanya bisa untuk sidik jari yang ada pada benda-benda yang keras dan licin seperti besi, cermin atau kayu yang telah di cat. Adapun sidik jari yang ada pada benda-benda yang lunak atau kertas yang pengangkatannya harus dengan mempergunakan alat-alat tertentu dan jenis zat tertentu maka penyidik Polresta Padang akan kesulitan dalam mendapatkan sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara (TKP).

3. Selain itu juga ada kendala yang lainnya yaitu tingkat pengetahuan ataupun tingkat pengalaman dan tingkat keprofesionalan dari penyidik itu sendiri dalam melakukan tugasnya untuk mencari, menemukan dan melakukan pengangkatan sidik jari dari tempat kejadian perkara terbatas. Begitu pula dengan pemeriksaan perbandingan antara sidik jari laten dengan sidik jari yang dicurigai atau sidik jari yang diambil dari orang yang dicurigai. Pengetahuan penyidik itu sendiri sangat menentukan apakah proses pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara akan berjalan sebagaimana yang diharapkan dan berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Pengalaman yang banyak sangat menentukan sekali cepat atau lambatnya proses pencarian, penemuan, pengembangan sampai kepada pemeriksaan perbandingan antara sidik jari laten dengan sidik jari yang dicurigai.

4. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang arti dan fungsi Tempat Kejadian Perkara bagi penyidik, bahwa hal ini sangat penting bagi penyidik dalam mengungkap suatu Tindak Pidana
5. Kurangnya biaya untuk melakukan pembesaran sidik jari tersebut karena untuk melakukan pembesaran sidik jari tersebut memakan biaya yang sangat banyak.

Tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara adalah kewajiban mutlak dari para pegawai Polisi, terutama para pegawai Polisi yang melakukan perondaan, atau menjaga di pos-pos yang dapat meninggalkan pos itu oleh karena pegawai polisi inilah yang menjumpai pertama-tama terjadinya peristiwa itu. Oleh karena itu, tiap-tiap pegawai Polisi harus memiliki keterampilan bertindak ditempat tersebut. Bila tidak, mereka akan membuat kesalahan-kesalahan yang akibatnya menyukarkan penyidikan perkara selanjutnya, sebab bukti-bukti mungkin akan menjadi hilang.

Kesimpulannya adalah bahwa seorang penyidik harus berusaha dengan ulet, tekun dengan sepenuh hati dan tenaga, guna mencapai hasil yang maksimal. Berarti baginya tidak ada pekerjaan yang setengah-setengah, yang ada hanya selesai atau tidak selesai.

Pada pasal 14 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi antara lain mencari serta

mengumpulkan bukti. Pada KUHP Pasal 7 ayat (1) huruf f menunjukkan salah satu wewenang yang dimiliki oleh kepolisian karena kewajibannya selaku penyidik yaitu mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Sejalan dengan pasal ini, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 14 ayat (1) huruf h menyatakan Polri menyelenggarakan identifikasi kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Kedua pasal ini merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis identifikasi kepolisian yang meliputi daktiloskopi kepolisian, fotografi kepolisian, serta metoda-metoda identifikasi lainnya.⁴²

Jadi seorang penyidik harus dapat menemukan keterangan-keterangan perkara sebanyak-banyaknya, menemukan bukti-bukti, menangkap tersangka, dan kesemuanya itu untuk dapat mengajukan perkara itu ke muka sidang pengadilan melalui pegawai penuntut umum.

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Kendala Sidik jari tindak pidana

Dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh penyidik Polresta kota Padang dalam pelaksanaan pengambilan sidik jari dalam

⁴² *Ibid*

tindak pidana, maka beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :⁴³

1. Dalam hal menjaga status quo tempat kejadian perkara penyidik harus bergerak lebih cepat agar tempat kejadian perkara tidak dimasuki oleh masyarakat yang biasanya memiliki rasa keingintahuan yang tinggi untuk melihat dan mengetahui kejadian. Jadi penyidik harus lebih dahulu membatasi status quo tersebut.
2. Kekurangan alat-alat yang diperlukan dalam menemukan dan pengembangan sidik jari adalah salah satu kendala yang dihadapi penyidik. Namun tidaklah terlalu kesulitan bagi penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana karena masih ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk pemeriksaan sidik jari tersebut seperti menggunakan serbuk sidik jari.
3. Seluruh aparat kepolisian diberikan pengetahuan, pengalaman dan keprofesionalan dari penyidik dengan cara memberikan pengetahuan lebih lanjut melalui pelatihan-pelatihan yang terbaru dan lebih mendetail tentang pengetahuan sidik jari, agar didalam tugasnya tidak menemukan kendala yang menghambat dalam pelaksanaan tugasnya.

⁴³ Hasil wawancara dengan bripta Yanti Delfina (Anggota Unit Identifikasi Poltabes Padang), tanggal 16 Januari 2012, Pukul 09.25 WIB

Disamping hal tersebut diatas, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana adalah dilakukannya evaluasi secara tepat. Evaluasi disini agar memperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti, data yang cukup dan benar tentang pemeriksaan sidik jari tersebut. Makahasil-hasil pemeriksaan tersangka/saksi/saksi ahli/ yang ditunangkan dalam verita acara pemeriksaan baik secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan dievaluasi guna mengembangkan dan mengarahkan pemeriksaan berikutnya ataupun untuk membuat suatu kesimpulan dari pemeriksaan sebagai salah satu kegiatan penyidikan yang telah dilakukan. Adapun proses pada evaluasi meliputi tahap-tahap sebagai berikut:⁴⁴

1. Tahap inventarisasi

Penyidik/penyidik pembantu berusaha menarik dan mengumpulkan semua keterangan-keterangan yang benar-benar mengarah kepada unsur-unsur pasal tindak pidana sebanyak mungkin. Penyidik/penyidik pembantu juga harus mengumpulkan semua bukti-bukti termasuk didalamnya bukti sidik jari yang terdapat di Tempat Kejadian Perkara. Pengumpulan sidik jari ini ditujukan agar memudahkan penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan selanjutnya.

2. Tahap seleksi

⁴⁴ Lihat pada Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin *Proses Penyidikan perkara* Cetakan ke-2, hlm. 254-255

Dari keterangan-keterangan yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diseleksi untuk mencari keterangan-keterangan yang ada relevansinya dengan peristiwa pidana yang terjadi dan mempunyai hubungan yang logis. Apakah bukti-bukti yang terkumpul di Tempat Kejadian Perkara oleh Penyidik/penyidik pembantu sudah memiliki hubungan yang relevan dengan kejadian. Bukti sidik jari yang ditemukan oleh penyidik/penyidik pembantu di Tempat Kejadian Perkara dapat diseleksi yang manakah ada hubungannya dengan kejadian. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi permasalahan seperti salah tangkap karena penyidik/penyidik pembantu salah dalam hal menetapkan status pelaku.

3. Tahap pengkajian

Tahap pengkajian terbagi atas :

a. Dari keterangan-keterangan yang telah diseleksi tersebut penyidik/penyidik pembantu mengkaji dan menguji kebenarannya dengan bukti-bukti sidik jari yang terdapat di Tempat Kejadian Perkara serta petunjuk-petunjuk yang ada, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah keterangan tersebut betul-betul dapat dipercaya, dengan cara :

1. Menilai adanya persesuaian keterangan saksi
2. Menilai adanya persesuaian keterangan saksi dengan keterangan ahli dan bukti yang ada. Alat bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara dapat dihubungkan dengan keterangan-

keterangan yang dikemukakan oleh saksi. Bukti sidik jari yang terdapat di Tempat Kejadian Perkara disesuaikan dengan sidik jari orang yang dicurigai tersebut, agar dapat dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Begitu pula keterangan yang diberikan oleh ahli dapat disinkronisasikan dengan bukti sidik jari yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara. Hal ini akan dapat membantu membuat terang tindak pidana tersebut.

3. Adanya alasan yang logis dari setiap keterangan saksi, keterangan saksi yang dikumpulkan di Tempat Kejadian Perkara harus diperhatikan secara seksama apakah benar terdapat hubungan yang relevan dengan kejadian.
- b. Keterangan-keterangan yang telah dianggap benar tersebut satu dengan yang lainnya kemudian dihubungkan dengan alat bukti lainnya, apakah terdapat persesuaian satu dengan yang lain. Dengan menghubungkan keterangan-keterangan yang didapat dengan alat bukti yang terdapat di Tempat Kejadian Perkara maka akan dapat membuat terang peristiwa pidana tersebut. Apakah sidik jari yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara cocok dengan sidik jari orang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana tersebut. Jika sudah cocok maka akan jelaslah pelaku dari tindak pidana tersebut.

Setelah diperoleh gambaran atau kontruksi perkara pidananya secara bulat, maka dapat diketahui:⁴⁵

1. Bahwa benar peristiwa tindak pidana telah terjadi
2. Peranan dan masing-masing tersangka yang terlibat
3. Siapa-siapa saksinya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan
4. Barang / benda yang menjadi barang bukti, terutama disini yang menjadi barang bukti paling kuat adalah sidik jari.

Maka dari hasil-hasil evaluasi tersebut, penyidik/penyidik pembantu dapat menyusun resume. Oleh karena itu barulah penyidikan dapat dikatakan telah dilakukan benar dan sesuai prosedur.

⁴⁵ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk yaitu sidik jari sebagai Alat Bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP dimana sidik jari sebagai alat Bukti Petunjuk yang autentik serta sidik jari tidak dapat berubah dan tidak akan hilang sepanjang hidup manusia. Sidik jari ini digunakan sebagai Petunjuk berupa isyarat baik antara satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan menemukan siapa pelakunya.
2. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam rangka pengumpulan bukti permulaan dalam mengungkap suatu tindak pidana adalah :
Tercemarnya tempat kejadian perkara tersebut karena masyarakat yang ingin melihat kejadian secara lebih dekat membuat proses penyidikan terganggu, karena dikhawatirkan akan terdapat banyak sidik jari dari pihak yang tidak ada kaitannya dengan kejadian.

Untuk itulah penyidik dituntut untuk dapat bergerak cepat dan tepat dalam melakukan tugasnya.


3. Upaya penyidik dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam proses pengungkapan tindak pidana melalui sidik jari sudahlah cukup maksimal, namun diperlukan kerjasama yang lebih baik antar aparat penegak hukum dan masyarakat agar terciptanya ketentraman hidup bersama.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini, harapan penulis saran ini dapat memberikan sumbangan bagi yang memerlukannya khususnya bagi pihak penyidik, yaitu:

1. Disarankan kepada Mabes Polri untuk dapat melengkapi sarana laboratorium pada Polresta Kota Padang supaya dalam pelaksanaan proses pengidentifikasian dapat berjalan lancar dan tidak memakan waktu yang lama. Disamping itu menyiapkan tenaga penyidik yang profesional tentang ilmu sidik jari.
2. Diharapkan kepada seluruh aparat kepolisian diberikan pengetahuan yang akurat dengan cara melakukan penataran, tentang ilmu sidik jari (*finger print*) itu agar didalam tugasnya tidak menemukan kendala yang menghambat dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Diharapkan kepada aparat kepolisian didalam menjalankan tugas dituntut kesadarannya di waktu pengamanan, pengelolaanya, dan pengidentifikasian di tempat kejadian perkara (TKP) agar tidak terjadi kesalahan yang fatal atau agar tidak terjadinya kesalahan penahan terhadap orang yang bukan melakukan kejahatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amirudin Zainal sikin. 2006. *Pengantar metode penelitian Hukum*. Jakarta : Raja grafindo Persada.
- Andi Hamzah.2008.*Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar grafika Ofset
- Bambang waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar grafika
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Hari sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana*. Bandung: Mandar maju
- Ismansyah, 1993, *Buku pegangan Kuliah Mahasiswa (BPKM) Kriminalistik*, Universitas Andalas, Padang,
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- M.Yahya Harahap.2003.*Pembahasan dan permasalahan dan penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar grafika. Jakarta
- M.Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar grafika
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra aditya bakti

Rianto Adi, 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit

R.soesilo. 1999. *Kriminologi*. Bogor: Politea

Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian, Prespektif Kedudukan dan hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta : Laksbang Presindo

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra aditya bakti

Soerjono soekanto. 1984. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.

Soerjono Soekanto.2011. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soeroso.2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar grafika

Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha

W.J.S Poerwadarminta. 1999. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Zwinglimanu, dkk. *Penuntun Daktiloskopi*. 1984. Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri

B. Aturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP

C. Situs Internet

<http://www.scribd.com>. *Hukum acara pidana tahap penyidikan*, di akses pada tanggal 4 Mei 2011

<http://www.google.co.id>. *Perintis pengguna sidik jari*. di akses pada tanggal 4 Mei 2011

<http://joeniarianto.files.wordpress.com/2008/07/Hukum-acara-pidana>. Diakses tanggal 8 September 2011

http://id.Wikipedia.Org/wiki/sidik_jari, diakses tanggal 28 Juli 2011

<http://arief-ayobelajar.blogspot.com/2010/11/tugas-dan-wewenang-kepolisian.html>, diakses tanggal 30 Desember 2011

<http://hukumindonesia.blog.com/2011/04/16/alat-bukti-petunjuk-dalam-sidang-pengadilan/> Diakses tanggal 5 Januari 2012

<http://siddiq-4hm4d87.blogspot.com/2010/09/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam.html> diakses tanggal 5 januari 2012





PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070.20.03/Kesbangpol/2011

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari PD I, Fakultas Hukum UNAND
Nomor 2220/UN.16.4/PP/2011 tanggal 02 Desember 2011
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 08 Desember 2011

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama : RIA TITO ANGGRAENI
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 24 April 1990
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat di Padang : Jl.Sungai Balang Perum Permata Bunda Blok A/5 Bandar
Buat
Maksud Penelitian : Penyelesaian Skripsi
Judul Penelitian/Survey/PKL : Peranan Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana
Pembunuhan di tingkat penyidikan (Studi Kasus Polresta
Padang).
Waktu/Lama Penelitian : 2 (dua) bulan
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL : Polresta Padang
Anggota Rombongan : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 08 Desember 2011

An. KEPALA
KANTOR KESATUAN BANGSA



Diteruskan Kepada Yth:

1. Kapolresta Padang
2. PD I, Fakultas Hukum UNAND
3. Yang bersangkutan
4. Pertinggal



Nomor : 2220 /UN.16.4/PP-2011

Padang, 2 Desember 2011

Lamp. :
Perihal : Tugas Survey/penelitian

Kepada Yth :
Bapak, Walikota Padang
C.q. Kabid.Kesbang dan Politik
di-
PADANG

Dengan, ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Ria Tito Anggraeni
No. BP	: 0810112145
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kebutuhan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jln. Sungai Balan Perum Permata Bunda Blok A/5 Bd.Buat
Pembimbing I	: Yulmayetti, SH.,MH
Pembimbing II	: Tenofitrimer, SH.,M.Si
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 Bulan (2 Desember 2011 – 2 Maret 2012)
Tempat Penelitian	: Polresta Padang
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
Judul	: Peranan Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Tingkat Penyelidikan (Studi Pada Polresta Padang)

Oleh karena itu kami mohon bantuan bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian sepeertunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.
Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.


 Dekan I,
 Universitas Andalas
 Fakultas Hukum
 Padang

- Tembusan :
1. Rektor Univ. Andalas
 2. Dekan (sebagai laporan)
 3. Dosen Pembimbing II
 4. Ketua Bagian Hukum Pidana
 5. Mhs yang bersangkutan
 6. Peringgal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

**Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 2220 /UN.16.4/PP-2011
Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 2 Desember 2011.

Kepada Yth :
Bapak. Walikota Padang
C.q. Kabid.Kesbang dan Politik
di-
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Ria Tito Anggraeni
No. BP	: 0810112145
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jln. Sungai Balan Perum Permata Bunda Blok A/5 Bd.Buat
Pembimbing I	: Yulmayetti, SH.,MH
Pembimbing II	: Tenoferimer, SH.,M.Si
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 Bulan (2 Desember 2011 – 2 Maret 2012)
Tempat Penelitian	: Polresta Padang
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
Judul	: Peranan Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Tingkat Penyidikan. (Studi Pada Polresta Padang)

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.



- Tembusan :
1. Rektor Univ.Andalas
 2. Dekan (sebagai laporan)
 3. Dosen Pembimbing II ✓
 4. Ketua Bagian Hukum Pidana
 5. Mhs yang bersangkutan
 6. Peringgal

University Alumnae Number:	RIA TITO ANGGRAENI	Faculty Alumnae Number:
(a) Place/ Date of Birth: Pekanbaru/ 24 April 1990	(f) Date of graduate: 4 May 2012	
(b) Parent Names: Haristiano & Nazmiyetti	(g) Predicate of graduate: Very satisfactory	
(c) Faculty: Law	(h) IPK: 3.48	
(d) Course of Interest: Public Law (IV)	(i) Term of Study: 3 years 8 month	
(e) Student Number: 0810112145	(j) Parent Address : Perum Permata Bunda blok A/5 Bandarbuat Padang	

STRENGTH AS A TOOL FINGERPRINT EVIDENCE TO REVEAL AT THE CRIME INVESTIGATION

(Study : Police of Padang City)



Ria Tito Anggraeni. 0810112145. Faculty of Law, University of Andalas, Special Program IV (Public Law). 73

Pages. Year 2012

ABSTRACT

Based of 184 paragraph (1) letter d Criminal Code states the instructions as valid evidence. According to paragraph (1) of article 188, the instructions are actions, events or circumstances, which because of the correspondence between the one with the other and the Crime of itself, indicate that there has been a Crime, and who was responsible. According to paragraph (2) of article 188 so that instructions can only be obtained from: a. Statements of witnesses;b. Letters;c. Defendant's testimony Despite section 184 of the Criminal Code is evidence in the trial court, but so it does not mean that the investigator should be indifferent about the matter in court. Given that the task in the investigation, if the terms allow it in the end results of the investigation was about to enter the judicial process. For this reason it matters dealt with in the event justice, accused in the case caption, it should be lived by the investigator, so that the handle can penyidkan suspects in accordance with applicable regulations. In the search for and find the perpetrators of crime that happens then the investigator with the help of officers from the identification unit will soon begin shooting the scene as a whole and take latent fingerprints are usually left at the crime scene. This is very useful to guide the search for the perpetrator or the suspect. Fingerprint has an important role in the investigation of criminal cases as a general overview of events are always secured the crime scene and the whole time was found to be disturbed and be the prevention of contamination, adding something to the evidence and thus will not obscure the examination in the investigation. As for the terms of fingerprints as evidence in the instructions are: A. Fingerprints left behind at the crime scene in the form of fingerprints that have seen the light or is not visible fingerprint (latent). Fingerprints are already visible light caused by the movement of the dye on some other object by means of the fingers. For example, these substances include: blood, paint, ink and so forth. Whereas the latent fingerprint fingerprint's hard to be known, especially in those places are a bit dark. If one place is not so clear is suspected that latent fingerprints on an object, then it should be windows and doors were opened to receive the light beam, or the use of lighting with a strong flashlight. 2. Fingerprints including the physical evidence in the form of inanimate objects, that is lifeless and has no memory and are not going to lie. In contrast to the dubious nature of psychological evidence of the truth, because a witness whether intentional or not, very easy to talk about things that do not correspond with the truth and is easy to berbohoh. So that fingerprints can be used to guide evidence from fingerprints are useful as a guide in finding the perpetrator or the suspect.

This thesis has been defended in front of Examiners and has passed the Assembly on 4th of May, 2012
Abstract has been approved by the examiners:

Signature		
Full Name	Aria Zurnetti , S.H., M.H.	Efren Nova, S.H., M.H.

Knowing,
Chairman of Private Law: **Prof. Dr Ismansyah, S.H., MH.**



Signature

Alumnus has signed up to the Faculty / University of Andalas and got a number Alumnus:

	Officer Faculty / University	
Faculty Alumnae Number:	Name:	Signature:
University Alumnae Number:	Name:	Signature:

